



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

**SERTIFIKASI KOMPETENSI PENCARI KERJA DI BIDANG
PARIWISATA DAN KARYAWAN HOTEL
DI KOTA DENPASAR**



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

SERTIFIKASI KOMPETENSI PENCARI KERJA DI BIDANG PARIWISATA
DAN KARYAWAN HOTEL DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja di Bidang Pariwisata dan karyawan hotel di Kota Denpasar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Sertifikasi Kompetensi Pencari Kerja di Bidang Pariwisata dan Karyawan Hotel di Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI
PENCARI KERJA DI BIDANG PARIWISATA DAN KARYAWAN HOTEL
DI KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga kerja perhotelan untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
6. Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang pariwisata yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
7. Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
8. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
9. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
10. Pencari kerja di bidang pariwisata adalah angkatan kerja yang menganggur dan mencari pekerjaan di bidang pariwisata, maupun yang sudah bekerja di usaha lain tetapi ingin pindah atau ingin alih pekerjaan dibidang pariwisata, yang dinyatakan dengan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja, atau harus melamar pekerjaan kepada manajemen usaha pariwisata.
11. Pembinaan sertifikasi kompetensi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, sehingga menjadi tenaga kerja kompeten dalam bidangnya dan dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien.
12. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi BNSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota , pengusaha pariwisata, pencari kerja di bidang pariwisata dan karyawan hotel di Kota Denpasar, dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembinaan sertifikasi kompetensi pencari kerja di bidang pariwisata dan karyawan hotel.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja di bidang pariwisata dan karyawan hotel di Kota Denpasar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penerapan sertifikasi kompetensi; dan
- b. pembinaan dan pengawasan sertifikasi kompetensi.

BAB IV PENERAPAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Pengusaha pariwisata di Kota Denpasar wajib mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a. pencari kerja di bidang pariwisata; dan
 - b. karyawan hotel.

Pasal 6

- (1) Pencari kerja di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah mereka yang :
 - a. sedang mencari pekerjaan di bidang pariwisata;
 - b. bersekolah di bidang pariwisata;
 - c. mengikuti pelatihan di bidang pariwisata; dan
 - d. alih pekerjaan ke bidang pariwisata.
- (2) Karyawan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah mereka yang bekerja di hotel dengan mendapatkan gaji atau upah dari hotel.
- (3) Sertifikasi kompetensi pencari kerja di bidang pariwisata dan karyawan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh LSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka :
 - a. meningkatkan kualitas dan daya saing;
 - b. mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki; dan
 - c. memenuhi ketentuan sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan oleh pengusaha pariwisata.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Pembinaan sertifikasi kompetensi

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam rangka sertifikasi kompetensi pencari kerja di bidang pariwisata dan karyawan hotel, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan bagi pencari kerja di bidang pariwisata dan karyawan hotel; dan
 - b. bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Hotel;
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (5) Aspek pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. karyawan hotel yang memiliki sertifikasi kompetensi; dan
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi karyawan hotel.

Bagian Kedua
Pengawasan sertifikasi kompetensi

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengawasan sertifikasi kompetensi pencari kerja di bidang pariwisata dan karyawan hotel, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. pemeriksaan kepemilikan Sertifikat Usaha Hotel.
- (3) Pemeriksaan kepemilikan Sertifikat Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap pemenuhan Standar Usaha Hotel.
- (4) Pemeriksaan pemenuhan Standar Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup aspek :
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.

- (5) Pemeriksaan aspek pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi :
 - a. karyawan hotel yang memiliki sertifikasi kompetensi; dan
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi karyawan hotel.

Bagian Ketiga
Pembiayaan sertifikasi kompetensi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota dapat mendanai penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pencari kerja di bidang pariwisata dan karyawan hotel.
- (2) Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan dan pemutakhiran standar kompetensi;
 - b. diseminasi standar;
 - c. pendidikan dan pelatihan asesi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pelatihan asesor; dan
 - f. pembuatan materi uji kompetensi.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10


- (1) Setiap pengusaha hotel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi teguran tertulis kesatu.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kesatu, pengusaha hotel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pengusaha hotel dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kedua, pengusaha hotel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengusaha hotel dikenakan teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis ketiga, pengusaha hotel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juli 2015

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 24